



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Zainuddin Bin Lamappa, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Talumae, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, kemenakan Pemohon dan calon istri kemenakan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 24/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 16 Februari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1998 Mariati binti harjo Simon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sultan bin Rase di Jawa Timur
- 2 Bahwa dari pernikahan Mariati binti harjo Simon dengan seorang laki-laki yang bernama Sultan bin Rase tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Luky sultan febrian bin Sultan.
- 3 Bahwa Ayah kandung Luky sultan febrian bin Sultan pada tanggal 17 Pebruari 2001 meninggal dunia dan ibu kandung saat ini menetap di Malaysia sehingga Luky Sultan Febrian tinggal dan menetap di rumah pamannya (pemohon).
- 4 Bahwa pemohon hendak menikahkan keponakan pemohon;
 - Nama Luky sultan febrian bin Sultan, Tempat dan Tanggal lahir Gorontalo, 17 Februari 1999, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Jl.Anggrek, Kelurahan Tanrutedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon isteri;

- Nama Ranti binti Abd Rasyid Uyung, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Status Perawan dalam usia 19 tahun, Alamat Anabannae, Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. -
 - 5 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali keponakan pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - 6 Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakan pemohon yang bernama Luky sultan febrin bin Sultan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan keponakan pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 060/Kk.21.16.8/PW.01/02/2017, tanggal 14 Pebruari 2017.
 - 7 Bahwa keponakan pemohon tersebut telah sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Ranti binti Abd. Rasyid Uyung.
 - 8 Bahwa calon isteri keponakan pemohon sudah mendesak kepada Pemohon agar segera menikah karena calon isteri keponakan Pemohon sudah sangat membutuhkan pendamping hidup dan dikhawatirkan kalau tidak segera menikah secepatnya akan terjerumus kedalam larangan agama.
 - 9 Bahwa agar pernikahan keponakan Pemohon dengan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon yang bernama Luky sultan febrin bin Sultan untuk menikah dengan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan kemenakannya yang masih berumur 18 tahun (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan mengenai nama kemenakan yang Pemohon ajukan dispensasi, tertulis dalam permohonan Lucky Sultan Febrian bin Sultan, seharusnya Lucky Sultan Febrian bin Sultan, selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon.
- Bahwa ibu kandung Lucky Sultan Febrian bin Sultan sudah setuju untuk menikahkan Lucky Sultan Febrian bin Sultan, namun sekarang ibu kandung Lucky Sultan Febrian bin Sultan berada di Malaysia dan telah menyerahkan kepada Pemohon untuk menikahkan kemenakannya, adapun ayahnya telah meninggal dunia.
- Bahwa secara lisan sudah ada melalui telepon ibu kandung Lucky Sultan Febrian bin Sultan sudah menyerahkan kepada Pemohon untuk menikahkan Lucky Sultan Febrian bin Sultan, namun secara tertulis tidak ada.
- Bahwa Pemohon sanggup menyerahkan surat pernyataan dari ibu kandung Lucky Sultan Febrian bin Sultan, mohon diberi kesempatan untuk mengajukan pada sidang yang akan datang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kemenakan Pemohon yang bernama Lucky Sultan Febrian bin Sultan, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Talumae Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria adalah kemenakan Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama di Ranti binti Abd. Rasyid Uyung tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Perawan dan telah menjalin cinta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah bekerja sebagai petani, sehingga telah mempunyai penghasilan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari kemenakan Pemohon yang bernama Ranti binti Abd. Rasyid Uyung, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Anabana Desa Ana Banna, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon pamannya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan kemenakan Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama Lucky Sultan Febrian bin Sultan;
- Bahwa hubungannya dengan kemenakan Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan kemenakan Pemohon, namun kemenakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan kemenakan Pemohon (Lucky Sultan Febrian bin Sultan) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perawan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ilija Nomor : 731091604120010 tanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00150/IST/K/0003/2002 a.n. Lucky Sultan Febrian bin Sultan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 21 Februari 2002, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
- 3 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 060/Kk.21.16.8/PW.01/02/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riawa, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sitti binti Larase, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kelontong, bertempat tinggal di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Zainuddin Bin Lamappa
- Bahwa Pemohon sepupu satu kali saksi
- Bahwa Pemohon akan menikahkan kemenakannya yang bernama Lucky Sultan Febrian bin Sultan, karena kemenakan tersebut telah pacaran dengan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung, namun kemenakan Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa Ibu Lucky Sultan Febrian bin Sultan berada di Malaysia dan telah menyerakan kepada Pemohon.
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung sudah 5 bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan kemenakannya.
- Bahwa menurut saksi kemenakan Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya
- Bahwa kemenakan Pemohon bekerja sebagai petani.
- Bahwa kemenakan Pemohon dengan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan kemenakan Pemohon, karena kemenakan Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Kemenakan Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abd. Rahim bin Mukdaring, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Zainuddin Bin Lamappa
- Bahwa saksi paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan kemenakannya yang bernama Lucky Sultan Febrian bin Sultan, karena kemenakan tersebut telah pacaran dengan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung, namun kemenakan Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa ibu Lucky Sultan Febrian bin Sultan berada di Malaysia dan telah menyerahkan kepada Pemohon.
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung sudah 5 bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan kemenakannya.
- Bahwa menurut saksi kemenakan Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya
- Bahwa kemenakan Pemohon bekerja sebagai petani.
- Bahwa kemenakan Pemohon dengan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan kemenakan Pemohon, karena kemenakan Pemohon masih belum mencapai umur 19 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa kemenakan Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung berstatus perawan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 7 Maret 2017 telah menyerahkan surat persetujuan orang tua ibu kandung Lucky Sultan Febrian bin Sultan (kemenakan Pemohon) yang bernama Mariati binti Arjosimun yang telah memberi kuasa kepada Zainuddin bin Lamappa untuk menikahkan Lucky Sultan Febrian bin Sultan dengan Ranti bin Abd. Rasyid Buyung.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh kemenakan Pemohon agar menunggu sampai kemenakannya tersebut yang bernama Lucky Sultan Febrian bin Sultan genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun kemenakannya tidak sabar menunggu, sebab kemenakan Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai wanita, sehingga Pemohon khawatir kemenakannya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut, karena bukti P.1 sampai dengan P.2 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.3 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke empat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.3. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke empat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Zainuddin Bin Lamappa dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Lucky Sultan Febrian bin Sultan lahir tanggal 17 Februari 1999 saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan kemenakan Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa kemenakan Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Sitti binti Larase dan Abd. Rahim bin Mukdaring yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis dan saksi Pemohon juga telah menyerahkan surat persetujuan orang tua ibu kandung Lucky Sultan Febrian bin Sultan (kemenakan Pemohon) yang bernama Mariati binti Arjosimun yang telah memberi kuasa kepada Zainuddin bin Lamappa untuk menikahkan Lucky Sultan Febrian bin Sultan dengan Ranti bin Abd. Rasyid Buyung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan istri Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Lucky Sultan Febrian bin Sultan lahir pada tanggal 19 Februari 1999 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 18 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lucky Sultan Febrian bin Sultan dan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Lucky Sultan Febrian bin Sultan dan keluarga Ranti binti Abd. Rasyid Uyung telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak permohonan untuk menikahkan Lucky Sultan Febrian bin Sultan dengan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung karena usia kemenakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai pria yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Lucky Sultan Febrian bin Sultan dan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Lucky Sultan Febrian bin Sultan dan Ranti binti Abd. Rasyid Uyung telah sama-sama siap menjadi suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena kemenakan Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada kemenakan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena kemenakan Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa karena pihak keluarga calon mempelai pria telah sepakat dengan pihak calon mempelai wanita, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai *kaidah fiqhiyah* di bawah ini, majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon yaitu :



Artinya “Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan kemenakan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan kemenakan Pemohon dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor pernikahan 060/Kk.21.16.8/PW.01/02/2017 tanggal 14 Februari 2017.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu kemenakan Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya: “Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Lucky Sultan Febrian bin Sultan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ranti binti Abd. Rasyid Uyung;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan kemenakan Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)